



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR : 22/PL-03-4-Kpt/82/Prov/IV/2018
TENTANG
PEDOMAN TEKNIS
DEBAT TERBUKA ANTARPASANGAN CALON
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI
MALUKU UTARA TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa debat publik atau debat terbuka antarpasangan calon diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh atau Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dan disiarkan secara langsung melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tentang Pedoman Teknis Debat Terbuka antarpasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2018;

Mengingat. . .

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3895);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Komisi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota Wakil Walikota;

- Memerhatikan: 1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 995/497/G/2017 dan Nomor 01/KB/KPU-Prov-029/2017 tanggal, 25 April 2017 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Pembiayaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubenur Maluku Utara tahun 2018;

2. Berita. . .

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 22/PL-03-4-Kpt/82/Prov/IV/2018 tanggal 2 April 2018 tentang Pedoman Teknis Debat Terbuka antarpasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA TENTANG PEDOMAN TEKNIS DEBAT TERBUKA ANTARPASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2018.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Debat Terbuka antarpasangan calon dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Maluku Utara tahun 2018.

KEDUA : Penjabaran Pedoman Teknis Debat Terbuka antarpasangan calon sebagaimana terlampir tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ternate

Pada tanggal, 2 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA,


ttd,

SYAHRANI SOMADAYO

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



Samsul Bachri Assagaf

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR :22/PL-03-4-Kpt/82/Prov/IV/2018

TENTANG PEDOMAN TEKNIS DEBAT TERBUKA

ANTARPASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN

GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI

MALUKU UTARA TAHUN 2018

PEDOMAN TEKNIS

DEBAT TERBUKA ANTARPASANGAN CALON

DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI

MALUKU UTARA TAHUN 2018

1. PENYELENGGARA

- a. Debat Terbuka diselenggarakan oleh KPU Provinsi Maluku Utara.
- b. KPU Provinsi Maluku Utara memfasilitasi kehadiran Pasangan Calon sekaligus berkoordinasi dengan Tim Kampanye.
- c. KPU Provinsi Maluku Utara memfasilitasi tempat penyelenggaraan Debat Terbuka dan berkoordinasi dengan Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai pelaksana Kampanye.

2. TUJUAN

Debat Terbuka bertujuan:

- a. menyebarluaskan profil, visi dan misi, serta program kerja para Pasangan Calon kepada Pemilih;
- b. memberikan informasi yang komprehensif kepada Pemilih sebagai salah satu pertimbangan Pemilih dalam menentukan pilihannya; dan
- c. menggali dan mengelaborasi lebih dalam dan luas atas setiap tema yang diangkat dalam kegiatan Debat Terbuka.

3. FREKUENSI

Debat Terbuka dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali pada masa Kampanye menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

4. PENYIARAN

- a. Debat Terbuka disiarkan secara langsung melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta serta dapat disiarkan ulang pada masa Kampanye.
- b. Apabila Debat Terbuka tidak dapat disiarkan secara langsung karena keterbatasan frekuensi, debat tersebut dapat disiarkan secara tunda melalui Lembaga Penyiaran Publik atau Lembaga Penyiaran Swasta pada masa Kampanye.
- c. Apabila KPU Provinsi Maluku Utara mengalami keterbatasan untuk melakukan penyiaran, Debat Terbuka dapat disiarkan melalui metode *streaming* pada media massa *online*, atau penyiaran melalui lembaga penyiaran komunitas.
- d. Penayangan iklan layanan masyarakat Pemilihan dalam kegiatan Debat Terbuka bersifat wajib dalam rangka menyebarkan informasi Pemilihan.
- e. Stasiun televisi penyelenggara penyiaran Debat Terbuka wajib menyediakan *clean feed* (tayangan yang bersih dari *Station ID* atau logo stasiun televisi yang bertugas menyiarkan), sebagai materi *relay* atau siaran tunda bagi stasiun televisi lainnya, dalam upaya menyebarkan informasi kepada masyarakat.
- f. Bagi stasiun televisi atau radio yang pada waktunya tidak ditunjuk sebagai pelaksana penyiaran langsung, dapat melakukan siaran tunda.
- g. Dalam penyiaran debat, sangat penting menjaga keberimbangan bagi masing-masing Pasangan Calon, baik dalam pengambilan gambar hingga penayangannya, tidak boleh ada Pasangan Calon yang dirugikan.

5. TEMA

- a. Tema Debat Terbuka secara umum merujuk pada kontekstualisasi visi, rencana strategis pembangunan dan isu-isu aktual daerah.
- b. Secara spesifik, tema-tema debat mencerminkan upaya sebagai berikut:

- 1) meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - 2) memajukan daerah;
 - 3) meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
 - 4) menyelesaikan persoalan daerah;
 - 5) menyetarakan pelaksanaan pembangunan daerah kabupaten/kota dan provinsi dengan nasional; dan/atau
 - 6) Memajukan program kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga;
 - 7) memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebangsaan.
- c. KPU Provinsi Maluku Utara menetapkan tema debat dengan berkoordinasi bersama Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai pelaksana Kampanye.

6. METODE

- a. Debat Terbuka dilaksanakan dengan durasi paling sedikit 90 (sembilan puluh) menit untuk isi program Debat Terbuka dan paling lama 5 (lima) menit untuk jeda iklan setiap babak/segmen.
- b. Media massa elektronik yang menyiarkan siaran Debat Terbuka wajib menyertakan iklan layanan masyarakat Pemilihan yang telah disiapkan oleh KPU Provinsi Maluku Utara dalam setiap jeda iklan.
- c. Debat Terbuka antarPasangan Calon terbagi dalam beberapa babak atau segmen.

Pembagian babak/segmen dapat dilihat seperti contoh dibawah ini:

Babak/segmen 1: Pembukaan;

Babak/segmen 2: Penyampaian visi/misi oleh masing-masing Pasangan Calon;

Babak/segmen 3: Pendalaman visi/misi Pasangan Calon oleh moderator bagian pertama;

Babak/segmen 4: Pendalaman Visi Misi oleh moderator bagian kedua;

Babak/segmen 5: Tanya jawab dan sanggahan antarpasangan calon nomor urut 1 (satu), nomor urut 2 (dua), nomor urut 3 (tiga) dan nomor urut 4 (empat);

Babak/segmen 6: Penutup (Program kerja apa yang paling bagus dari pasangan calon yang lain).

Babak/segmen 7 : Penutupan (program kerja apa yang paling banyak dan paling bagus).

- d. Setiap Debat terbuka dapat dihadiri penonton (tamu undangan/pendukung).
- e. Pada saat Debat Terbuka tersebut dilarang:
 - 1) membawa atribut Kampanye;
 - 2) penonton tidak boleh meneriakkan *yel-yel*/slogan kecuali saat jeda dan ditentukan oleh Panitia; dan
 - 3) melakukan intimidasi dalam bentuk ucapan maupun tindakan.
- f. KPU Provinsi Maluku Utara memberikan akses bagi penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan Debat Terbuka.
- g. Akses dapat berupa fasilitas kemudahan bagi para penyandang disabilitas untuk menyaksikan debat di tempat acara, dan menyediakan penerjemah bahasa isyarat bagi penyandang tuna rungu dalam penayangan debat di televisi baik secara langsung atau tunda, dalam rangka menyebarluaskan informasi Pemilihan.

7. TIM PENYUSUN MATERI

- a. Dalam menentukan tema serta menyusun materi Debat Terbuka, KPU Provinsi Maluku Utara mendapat masukan dari tim penyusun materi yang terdiri dari pakar, kalangan profesional dan/atau akademisi.
- b. Tim penyusun materi dapat memberikan usulan moderator atau diusulkan menjadi moderator.

8. MODERATOR

- a. Untuk Debat Terbuka dipandu oleh moderator.
- b. Moderator dipilih dan ditetapkan oleh KPU Provinsi Maluku Utara dengan kualifikasi:
 - 1) memiliki latar belakang dari kalangan profesional, akademisi, dan/atau tokoh masyarakat;
 - 2) memiliki integritas, jujur, dan simpatik;
 - 3) netral atau tidak memihak kepada salah satu calon, yang dibuktikan dengan surat pernyataan; dan
 - 4) memiliki kemampuan tampil dan berbicara di depan publik.

- c. Hak masyarakat mengajukan usulan moderator dan panelis:
 - 1) masyarakat dapat mengajukan nama moderator untuk Debat Terbuka kepada KPU Provinsi Maluku Utara;
 - 2) usulan nama moderator paling lambat diajukan 14 (empat belas) Hari sebelum pelaksanaan Debat Terbuka; dan
 - 3) dalam mengajukan nama moderator, masyarakat wajib mencantumkan identitas yang jelas.
- d. Hak masyarakat mengajukan usulan pertanyaan:
 - 1) masyarakat dapat mengajukan pertanyaan untuk Debat Terbuka kepada KPU Provinsi Maluku Utara;
 - 2) usulan pertanyaan paling lambat diajukan 7 (tujuh) Hari sebelum penyelenggaraan Debat Terbuka; dan
 - 3) dalam mengajukan usulan pertanyaan, masyarakat wajib mencantumkan identitas yang jelas.
- e. Peran dan kewajiban moderator:
 - 1) dalam hal Debat Terbuka antarPasangan Calon, maka penting ditekankan pentingnya keberimbangan untuk masing-masing Pasangan Calon mulai dari bobot pertanyaan hingga kesempatan untuk memberikan jawaban;
 - 2) keberimbangan salah satunya ditandai/diukur dengan indikator waktu (misalnya: masing-masing calon diberikan kesempatan menjawab dalam waktu 60 (enam puluh) detik). Tidak boleh ada satu Pasangan Calon yang lebih dominan dari Pasangan Calon lainnya;
 - 3) menjaga keberimbangan kesempatan bagi tiap-tiap Pasangan Calon dari segi waktu dan bobot pertanyaan; dan
 - 4) moderator dilarang memberi opini/pendapat, komentar, penilaian, dan kesimpulan terhadap jawaban atau tanggapan Pasangan Calon.

9. PERSIAPAN

Beberapa persiapan yang perlu dilakukan dalam rangka kegiatan Debat Terbuka, yaitu:

- a. rapat pembahasan materi, waktu, desain debat, tata tertib, dan penetapan moderator bersama tim penyusun materi;

- b. rapat koordinasi dengan Tim Kampanye masing-masing Pasangan Calon untuk mensosialisasikan desain acara Debat Terbuka termasuk hal-hal lain yang dianggap penting, seperti tempat acara, daftar undangan, konsumsi, keamanan, dan lain sebagainya;
- c. rapat koordinasi dengan media penyelenggara penyiaran (televisi atau radio), bersama Tim Kampanye terkait dengan teknis acara; dan

10. PESERTA

- a. Debat Terbuka diikuti oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
- b. Pasangan Calon yang tidak dapat mengikuti kegiatan Debat Terbuka dengan alasan sedang melaksanakan ibadah dan alasan kesehatan, harus dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga yang berwenang menyelenggarakan ibadah.
- e. Pasangan Calon yang tidak dapat mengikuti kegiatan Debat Terbuka dengan alasan kesehatan harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter dari Rumah Sakit Pemerintah setempat.
- f. Surat keterangan pelaksanaan ibadah dan surat keterangan dokter sebagaimana dimaksud pada huruf d harus diserahkan kepada KPU Provinsi Maluku Utara paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan Debat Terbuka.
- g. Dalam hal situasi sakit mendadak atau kecelakaan menjelang pelaksanaan Debat Terbuka, yang ditindaklanjuti melalui pemberitahuan secara tertulis oleh Tim Kampanye kepada KPU Provinsi Maluku Utara.

11. UNDANGAN

- a. KPU Provinsi Maluku Utara menentukan jumlah undangan dan tim pendukung yang dapat hadir pada kegiatan Debat Terbuka sekaligus mengatur susunan tempat duduk di lokasi acara dengan memerhatikan asas keberimbangan dan ketertiban acara.
- b. Undangan yang dapat hadir pada kegiatan Debat Terbuka meliputi:
 - 1) KPU Provinsi Maluku Utara selaku penyelenggara;
 - 2) Tim Kampanye masing-masing Pasangan Calon;
 - 3) Undangan masing-masing Pasangan Calon;
 - 4) Tamu undangan KPU Provinsi Maluku Utara;

- 5) Kru media penyelenggara penyiaran;
 - 6) Pers/tim peliputan media massa cetak/elektronik lokal (diutamakan); dan
 - 7) Tamu undangan lainnya (sesuai kebutuhan).
- c. Seluruh unsur yang hadir dalam Debat Terbuka wajib menggunakan *Id Card* yang telah disiapkan oleh Panitia KPU Provinsi Maluku Utara dan telah diklasifikasikan sesuai dengan daftar undangan.
 - d. Tim Kampanye bertanggung jawab menjaga ketertiban masing-masing tim pendukung.
 - e. Tim pendukung tidak diperbolehkan membawa Alat Peraga Kampanye, atribut Kampanye dan meneriakkan *yel-yel* atau bentuk dukungan kepada Pasangan Calon tertentu yang dapat mengganggu ketertiban acara Debat Terbuka.

12. WAKTU KEGIATAN

- a. Debat Terbuka dilaksanakan selama masa Kampanye mulai tanggal 15 Pebruari 2018 sampai dengan 23 Juni 2018. Debat Terbuka PUTARAN PERTAMA (usulan tentatif disiarkan media lokal pada pekan ke-III bulan April 2018 dan Debat Terbuka PUTARAN KEDUA (usulan tentatif disiarkan media nasional pada pekan ke-II bulan Mei 2018).
- b. Debat Terbuka tidak boleh dilaksanakan pada masa tenang, termasuk siaran ulang dan tunda tidak boleh ditayangkan selama masa tenang yaitu 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara (Tanggal 24 sampai dengan 26 Juni 2018).

13. TEMPAT PELAKSANAAN

- a. Debat Terbuka digelar dalam ruang tertutup, mampu menampung tamu undangan maupun pendukung setiap Pasangan Calon.
- b. Penentuan tempat pelaksanaan Debat Terbuka menjadi kewenangan KPU Provinsi Maluku Utara, setelah melakukan koordinasi dengan Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik sebagai pelaksana Kampanye.

14. KEAMANAN

Dalam pelaksanaan Debat Terbuka, KPU Provinsi Maluku Utara berkoordinasi dengan Kepolisian Republik Indonesia sesuai tingkatannya.

Ditetapkan di Ternate

Pada tanggal, 2 April 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA,

ttd,

SYAHRANI SOMADAYO

Salinan sesuai aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI MALUKU UTARA

Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



Samsul Bachri Assagaf